



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

antara
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
dan
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 69/KK/S/VIII/2009

Nomor : 8001432/26/2009

TENTANG PENERAPAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK DALAM SISTEM LAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan bersimpang di Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Kesepahaman bersama dan yang bertindak tangan di bawah ini:

1. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** berkedudukan di Jalan Mayer Janardi Soedjyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640, dalam hal ini diwakili oleh DR. EDY TOPO ASHARI, sejak Kepala Badan Kepegawaian Negara, bertugas untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PIHAK KESATU.
2. **PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Teuk Betung, Bandar Lampung 30211, dalam hal ini diwakili oleh EDDY SUTRISNO sejak Wakil Wali kota Bandar Lampung, bertugas untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, bersepakat untuk melaksanakan kerjasama penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 RUJANG LINERUP

Mengingat Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Verifikasi data Pegawai Negeri Sipil;
2. Pemutakhiran database Pegawai Negeri Sipil;
3. Implementasi penerapan KPE untuk:
 - a. Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarga yang menjadi tanggungan;
 - b. Orientasi layanan keseluruhan;
 - c. Orientasi layanan jabungan perumahan;
 - d. Orientasi layanan produk perbankan;
 - e. Orientasi pembayaran gaji;
 - f. Orientasi layanan lain yang diperlukan.

6

• Apabila terdapat perbedaan dalam arti dan makna pada istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini, maka istilah tersebut diinterpretasikan berdasarkan definisi yang diberikan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan atau Instansi Pemerintah yang berwenang, yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PIHAK KEDUA DALAM PEMERINTAHAN

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan atau Instansi Pemerintah yang berwenang, yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini;
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa akhirnya pekerjaan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi, transfer of knowledge dan hal-hal yang relevan untuk diketahui oleh kedua belah pihak;
3. Untuk setiap pekerjaan yang disesalkan dan dilaksanakan bersama alas dasar bahwa pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tujuan, kewajiban masing-masing pihak, tata cara atau teknis, pembayaran, penyelesaian penggantian/pemburuan biaya yang disepakati, termasuk beban pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dari nol hingga yang dipersanggah pihak yang merupakan suatu konsttuensi dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa bentuk kerjasama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berupa:

1. Kerjasama dalam bentuk konsolidasi atas suatu pekerjaan dimana kedua belah pihak bekerja atas nama bersama, atau;
2. Kerjasama dalam bentuk salah satu pihak memenuhi suatu pekerjaan kepada pihak yang lain, dalam bentuk subkontrak dimana pihak yang lain tersebut bekerja atas dasar perintah untuk dan atas nama pihak yang memberikan pekerjaan, atau;
3. Bentuk kerjasama lainnya selain yang ditetapkan dalam bufr 1 dan 2 pasal ini;
4. Bentuk kerjasama yang akan disepakati pada angka 1, 2, dan atau 3 tersebut, harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal ditandatanganinya "Perjanjian Kerjasama";
2. Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini hendak dialihli oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahuken terlebih dahulu secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya dan disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

Pasal 5
BIAYA DAN PFI AKSAMAN PEMBAYARAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa segala biaya, teknis pembiayaan, pelaksanaan penggantian atau penutupan biaya atas kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur serta disetujui, kemudian diluangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tersendiri berupa Perjanjian Kerjasama.


Pasal 6
PERBEDAAN PERBEDAAN

Jika terdapat perbedaan penafsiran pasal antara Nota Kesepahaman Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerjasama.

Pasal 7
LAIN LAIN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI berikut sertifikat yang menunjukkan sama bunyinya dan dilandalangkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tikelak baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung Telpun 0721-266 925
BANDAR LAMPUNG 35214

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL
Nomor : 070/3c6 /III.16/2014

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No.153 Tahun 1995 dan Nomor KEP/12/XII/1995 Tanggal 26 Desember 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan;
5. Keputusan Dirjen Sosial Politik Depdagri No.14/1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca : Surat dari Dekan FISIP Universitas Lampung Nomor : 1605/JN.26/5/DT/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Izin Riset.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

- NAMA : DEDI SAPUTRA, S.I.P / 0926021005
Pekerjaan : Mahasiswa FISIP Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof Dr. Soemarno Brodjonegoro No. 01 Bandar Lampung
Lokasi : Badan Kepogawainan Daerah Kota Bandar Lampung
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan FISIP Universitas Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka persusunan skripsi/karya Ilmiah/Thesis
Izin : "EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK"

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : 08 MEI 2014 s/d 08 JUNI 2014

- CATATAN : 1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 Mei 2014

An. KEPALA BADAN KESEHATAN DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

* SYARI PUDDIN ARIEF, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19540711 1983 1 004

- Tembusan Disampaikan kepada Yth.
1. Rektor Walikota Bandar Lampung (slip Laporan)
 2. MUSP DA Kota Bandar Lampung
 3. Ser. Kepala Badan Kepogawainan Daerah Kota Bandar Lampung
 4. Ser. Dekan FISIP Universitas Lampung
 5. Arsip -----



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Dukur Selatan 2 Telepon 252300, 252641, 254602, 254705
BANDAR LAMPUNG 35214

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Wakil Walikota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor : 800/OSI.125/2010
Tanggal : 14 Januari 2010
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Penhal : Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Ctotifikasi Pembayaran Gaji.

—(3)—

Dengan hormat,

Berkaitan dengan surat dari Pimpinan Kantor Cabang Uama PT. Bank Lampung Nomor: E9KCJ-Z/IV/2010, tanggal 11 Januari 2010, perihal Penyampaian Surat Gubernur Lampung tentang KPE; dan surat Gubernur Lampung Nomor 800/3201/II.12/2009, tanggal 30 Desember 2009, perihal Implementasi KPE; astalah dilakukan koordinasi dan pembahasaaan dengan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Badan Kepegawaian Negara, maka dengan ini kami aporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil konsultasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 11 Januari 2010, untuk penerapan/implementasi KPE sebagai Ctotifikasi Pembayaran Gaji yang diakuanakan dengan Lembar Perbankan merupakan kewajiban mengingat Permenkab Kahlipaten Kota;
2. (C) Atas dasar tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung akan melaksanakan Sosialisasi tentang Rencana Penerapan KPE dalam Ctotifikasi Pembayaran Gaji dengan mengundang seluruh Kepala Satuan Kerja, UPT Dinas P dan D, Kasubbag. Keuangan, Bendahara Gaji, Bank Paser, Bank Syariah Bandar Lampung, dan Koperasi RAGOM GWM, yang juga akan dikirim oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (sebagai sara sumber) dan Lembaran Perbankan (ada penawaran dari Bank Bank Rakyat Indonesia dan Bank Lampung) yang telah merajudi Ratal Penawaran untuk melakukan kerja sama, dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Ctotifikasi Pembayaran Gaji.
3. (C) Dari hasil Sosialisasi tersebut, bami dapat dipilih tergantung kesesuaian fasilitas Bank mana yang akan diajak bekerja sama dalam penerapan/implementasi KPE sebagai Ctotifikasi Pembayaran Gaji yang telah disebut diatas Kepala Satuan Kerja;
4. Adapun rencana Sosialisasi tersebut, kami rencanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dokumen yang dapat kami laporan, kepada Dapex, melon petunjuk. Atas perhatian Bapak diberikan terimakasih.

Jl. Mpl. Wahid

Saran Bap. Bap. Dinas 2 dan
teribus 2 das beratkan
herba 8 tanda tangat

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG